

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dunia yang semakin maju dan berkembang tidak dapat mengabaikan efek sosial yang begitu nyata. bahwa kemajuan di berbagai bidang tidak hanya tidak dapat menghasilkan kesejahteraan bagi manusia, tetapi juga dapat menyebabkan lebih banyak orang menjadi miskin. Dengan kata lain, kapitalisme global berarti kemajuan global yang telah menyebabkan kemiskinan baru.

Negara dan pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk meningkatkan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Meskipun demikian, lebih dari seratus tahun kemerdekaan Indonesia, masalah kualitas sumber daya dan kesejahteraan insan bangsa kita terus menjadi problem sosial yang sulit diatasi. Laju pertumbuhan penduduk yang cepat tidak bisa diimbangi menggunakan pertumbuhan ekonomi yang memadai, yang menyebabkan persoalan yang berbeda. Bertambahnya jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran meningkat, dan kualitas SDM yang rendah menjadi tantangan bagi masyarakat suatu negara.¹

Islam mengajarkan pengikutnya untuk menderma dan membantu mereka yang membutuhkan. Salah satu pilar utama agama Islam adalah zakat pada jajakannya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya ajaran Islam untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Dengan demikian,

¹ Hani Werdi Apriyanti, "Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia : Analisis Peluang Dan Tantangan," *Maksimum* 8, no. 1 (2018): 16.

orang-orang yang memiliki sumber daya hidup yang memadai bahkan diminta untuk memberikan beberapa kekayaan mereka kepada mereka yang membutuhkan.²

Dalam hal pengolahan dan penerapan, pandangan Islam tentang manusia tidak bisa dibandingkan dengan agama mana pun. Al Quran, yang membantu umat Islam menjalani kehidupan mereka, sangat memperhatikan konflik ini. Banyak ayat-ayat di dalamnya yang mendorong kita untuk memperhatikan nasib orang miskin.³

Zakat adalah kewajiban yang sangat penting dalam hal kepemilikan harta, serta merupakan salah satu dari lima pilar (pilar ketiga) dalam agama Islam. Selain itu, zakat juga bagian integral dari keyakinan Islam, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadis Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, zakat bukan hanya merupakan doktrin agama yang mengikat secara normatif, tetapi juga dianggap sebagai sesuatu yang wajib dan merupakan komponen penting dari iman Islam seseorang. Selain itu, zakat juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi dalam masyarakat Muslim, di mana zakat menjadi salah satu instrumen untuk mengatasi masalah ekonomi umat Islam dan selalu menjadi sumber kekuatan umat Islam untuk memerangi kemiskinan.⁴

² Sri Abidah Suryaningsih Irodatul Khasanah, "Pendistribusian Dana Zakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pasuruan Irodatul" 2 (2019).

³ Ubabuddin and Umi Nasikhah, "Peran Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Kehidupan," *Ilmiah Al-Muttaqin* 6, no. 1 (2021): 60–76.

⁴ Jasafat Jasafat, "Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar," *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 3, no. 2 (2017): 1–18.

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur oleh Keputusan Menteri agama (KMA) perihal panduan teknis pengelolaan zakat. Walaupun demikian, pengelolaan zakat di Indonesia masih sangat kurang efektif, seperti yang ditunjukkan oleh data kemiskinan Indonesia yang tinggi, meskipun cenderung menurun, dari tahun 2016 hingga 2020.⁵

Lembaga zakat diberi tanggung jawab untuk mengelola infaq, sadaqah, dan dana sosial lainnya. Pendistribusian dan penggunaan infaq, sadaqah, disebutkan pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan undang-undang Islam dan sesuai dengan izin pemberi. Sadaqah, infaq, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam catatan terpisah.⁶

Mewujudkan fungsi zakat sebagai cara untuk mengatasi kemiskinan adalah salah satu tanggung jawab lembaga pengelolaan zakat yang dilindungi oleh undang-undang. Karena ada korelasi yang kuat antara zakat dan kondisi ekonomi umat, peningkatan tingkat ekonomi umat akan menyebabkan peningkatan penerimaan zakat. Sebaliknya, jika dana zakat disalurkan dan dikelola dengan benar ke kelompok mustahik yang membutuhkannya, itu dapat mengubah peta kemiskinan di masyarakat.⁷

Dalam Organisasi zakat dan penggalangan dana, juga disebut sebagai penggalangan dana, sangat penting. Fundraising adalah upaya untuk mengumpulkan dana untuk sumber daya tambahan, seperti zakat,

⁵ Amullah Hayatudin and Arif Rijal Anshori, "Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Zis) Di Mesjid Al Istiqomah Kabupaten Bandung Barat," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 661–668.

⁶ NildaSusilawati, "Analisis Model Fundraising Zakat, Infak Dan Sedekah Di Lembaga Zakat" 4, no. 1 (2018): 105–124.

⁷ Riyantama Wiradifa and Desmandi Saharuddin, "Strategi Pendistribusian Zakat , Infak , Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil," *At-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, no. 1 (2017): 1–13.

infaq, dan sadaqah, dapat diperoleh dari individu, kelompok, asosiasi, dan perusahaan yang akan diberikan kepada mustahik. Kesuksesan amil zakat bergantung pada perencanaan dan strategi yang digunakan, terutama dalam mengumpulkan dana zakat.

Strategi dapat diartikan sebagai rencana menyeluruh yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks badan seperti Baitul Mal, strategi adalah serangkaian langkah terpadu dan terkoordinasi yang diambil untuk meningkatkan kompetensi. Hal yang sama berlaku untuk forum zakat, di mana Baitul Mal perlu mengembangkan taktik yang efektif guna mencapai visi dan misi lembaga tersebut, terutama dalam mengumpulkan dana zakat dengan tujuan optimalisasi penerimaan zakat yang bermanfaat dan berdaya guna.

Untuk peningkatan penerimaan dana zakat, lembaga pengelola zakat melakukan berbagai upaya, seperti berkomunikasi secara langsung dengan muzakki, baik individu maupun kelompok, menggunakan media elektronik dan cetak, menggunakan promosi langsung dan tidak langsung, dan membuat aplikasi " muzaki corner", yang memungkinkan muzakki membayar zakatnya secara langsung melalui ponsel Android dan iPhone.⁸

Menurut Hamid Abidin, strategi penggalangan dana adalah alat analisis yang dipergunakan untuk mengidentifikasi asal pendanaan potensial, menggunakan metode penggalangan dana yang baik serta selalu memeriksa kemampuan organisasi buat memobilisasi sumber pendanaan.

⁸ Maya Listanti, Ridwan Nurdin, and Nevi Hasnita, "Analisis Strategi Fundraising Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Zakat Di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat," *Journal of Sharia Economics* 2, no. 1 (2021): 22–41.

Dalam strategi fundraising yang baik akan proses buat menghipnotis rakyat baik secara individu maupun tokoh masyarakat serta agar dapat memberikan dana zakat kepada organisasi pengelola zakat.⁹

Pengumpulan dana zakat dalam organisasi amil zakat (fundraising) selalu menjadi topik utama. Cara melakukannya sangat mudah dan tidak membutuhkan keahlian khusus. Jika zakat didistribusikan secara terstruktur, itu dapat secara ekonomi mengurangi ketidaksamaan kekayaan dan menciptakan distribusi yang lebih merata.

Fundraising dapat didefinisikan sebagai aktivitas untuk mengumpulkan Zakat, Infaq, dan Sadaqah, bersama dengan sumber daya umum yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan lembaga. Kegiatan ini terdapat lima tujuan utama yang perlu dicapai, yaitu pengumpulan dana, peningkatan jumlah donatur, memperkuat citra lembaga (brand image), dan memberikan kepuasan kepada donatur..¹⁰

Sebaliknya, ada keyakinan yang kuat bahwa mengeluarkan zakat dapat mencegah permusuhan masyarakat. Alquran menyatakan dalam surah al-Taubat [9] ayat 34, bahwa orang yang mengeluarkan zakat juga akan aman dari azab neraka:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

⁹ Kurniawati Hamid Abidin, Ninik Annisa, "Membangun Kemandirian Perempuan : Potensi Dan Pola Kulit Untuk Pemberdayaan Perempuan, Serta Strategi Penggalangannya," cetakan 1. Depok: PT. Pira Media, 2009.

¹⁰ Atik Abidah, "Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Zis Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo," Kodifikasia 10, no. 1 (2016): 1–27.

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman! Banyak dari kalangan yang berpengetahuan dan para pemuka agama mereka yang sebenarnya menyalahgunakan harta orang secara tidak benar, serta menghalangi orang lain dari jalan Allah. Mereka juga menyimpan emas dan perak tanpa menginfakkan sebagiannya di jalan Allah. Oleh karena itu, berikanlah kabar buruk kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih.”¹¹

Sangat mirip dengan beberapa hadits yang menyinggung tentang siksaan seorang hamba yang menolak membayar zakat hanya karena takut kehilangan harta atau bahkan menjadi miskin.

Islam tidak hanya menuntut umatnya untuk membayar zakat, tetapi juga mendorong mereka untuk melaksanakan infaq dan sadaqah. Infaq adalah pengeluaran yang dilakukan untuk tujuan kebaikan, sumbangan, atau kontribusi yang memiliki manfaat bagi banyak orang. Dalam Islam, tindakan menginfakkan harta merupakan tanda ketakwaan seseorang kepada Allah SWT. Tanpa peduli berapa banyak dan kapan diberikan, infaq yang disalurkan akan menjadi sumber dana sosial yang sangat bermanfaat bagi banyak orang. Infaq tidak memiliki nisab seperti zakat, sehingga setiap individu yang beriman, baik dengan penghasilan banyak maupun sedikit, dapat berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Selain infaq, terdapat juga sadaqah yang memiliki makna yang sah. Sadaqah adalah bentuk pengorbanan baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik, yang dilakukan oleh hamba kepada Allah SWT tanpa

¹¹ “QuranKemenagInMsWord-32” (Indonesia: Lembaga Penyelenggara Penerjemah Kitab Suci Al-Qur’an Departemen Kementrian Agama, 1965), At Taubat ayat 34.

mengharapkan apa pun sebagai gantinya, kecuali rahmat Allah. Dalam Islam, sadaqah dianjurkan sebagai amalan sunah, yang mempunyai arti jika dilaksanakan dengan ikhlas, akan menerima pahala, tetapi tidak akan menerima apa pun jika tidak dilakukan. Dengan demikian, dalam Islam, infaq dan sadaqah merupakan amalan ibadah yang penting. Melakukan keduanya dengan sepenuh hati akan mendatangkan pahala, sementara jika tidak melakukannya, tidak akan mendapatkan apapun.¹²

Selain itu, untuk meningkatkan kualitas penggalangan dana, diperlukan pendekatan yang inovatif dan ramah lingkungan yang memenuhi kebutuhan muzakki. Tujuan dari penggalangan dana secara pribadi juga adalah untuk meningkatkan jumlah wakif dan muzakki. Terdapat dua strategi untuk meningkatkan donasi: meningkatkan jumlah donasi dari setiap muzakki dan wakif yang ada, atau menarik lebih banyak muzakki dan wakif baru. Menambah donasi dari setiap wakif dan muzakki lebih mudah daripada menaikkan jumlah donasi dari masing-masing.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, zakat, infaq, dan sadaqah adalah tindakan keagamaan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang sudah ada di dunia manusia. Mereka bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dan semua perbedaan sosial yang disebabkan oleh perbedaan kekayaan. Zakat, infaq, dan sadaqah berfungsi sebagai manfaat sosial

¹² Khurul Alimmatul Ummah et al., "Analisis Pengaruh Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Pada Periode 2011-2015," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2016): 1–116.

tambahan. Dalam Islam, ZIS juga mempertimbangkan keadaan masyarakat, termasuk keadaan orang-orang yang lemah.¹³

Setelah didirikan, lembaga Badan Amil Zakat Nasional diharapkan dapat memberikan harapan bagi para mustahiq dan menyelesaikan persoalan kemiskinan dan pengangguran. Namun, tujuan ini dapat tercapai jika lembaga tersebut tidak memusatkan perhatian pada pengelolaan dana zakat. Organisasi yang bertanggung jawab atas pengumpulan dana ZIS (Zakat, Infaq, Sadaqah) mengumpulkan dana zakat secara langsung dan tidak langsung dari masyarakat. Saat ini, beberapa contoh teknik yang biasa digunakan termasuk pengumpulan zakat, iklan di media, Korespondensi, kunjungan dari pintu ke pintu, dan membangun hubungan dengan komunitas tertentu adalah metode-metode yang digunakan untuk menjalin komunikasi dan interaksi dengan masyarakat.

Satu-satunya lembaga resmi yang berdiri dengan campur tangan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001 adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), bertanggungjawab atas pengumpulan dan pendistribusian Zakat, Infaq, Sadaqah (ZIS) di tingkat nasional. Berlakunya UU No. 23 Tahun 2011 memperkuat fungsi BAZNAS sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas administrasi zakat di seluruh negeri. Undang-undang ini mendefinisikan BAZNAS sebagai badan administratif tidak terstruktur

¹³ Eni Devi Anjelina, Rania Salsabila, and Dwi Ayu Fitriyanti, "Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat," *Jihbiz jurnal ekonomi keuangan dan perbankan syariah* 4, no. 2 (2020): 136–147.

yang independen dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.¹⁴

Mengingat masih banyak pengusaha dan orang yang lebih kaya dimana banyak cara pembayaran zakat yang tidak terkoordinasi. Hal ini disebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat juga, sebagian umat Islam khususnya di kota Pasuruan tidak memahami bagaimana cara penghitungan zakat dan siapa yang menerima zakat. Antara lain, mereka percaya bahwa tidak akan ada hukuman bagi mereka yang tidak membayar zakat karena mereka tidak memahami zakat menurut syariah. Sesuai dengan tujuan didirikannya Kantor Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat ini harus menjadi harapan keringat hitam dan mampu mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran. Tentunya, khususnya di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, terdapat potensi yang besar untuk menerima Zakat.¹⁵

Untuk meningkatkan efektivitas program pengurangan global berbasis zakat, mau tidak mau harus ada sinergi antar pengurus zakat. Untuk mencapai hal tersebut, BAZNAS menyusun program kerja untuk Kota Pasuruan, antara lain program Kota Pasuruan Sejahtera yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para penerima manfaat agar dapat berusaha secara independen dan meningkatkan kesejahteraannya. Program Kota Pasuruan Sejahtera menghadirkan berbagai bentuk dukungan seperti pinjaman modal, pelatihan usaha, konsultasi, asesmen,

¹⁴ Hamka, "Panduan Zakat Praktis," *Depag* 53, no. 9 (2013): 1689–1699. Hal.75

¹⁵ Istiqomah and Ahmad Fauzi, "Fundraising Strategy for Zakat Funds at Amil Zakat Institutions Nurul Hayat Kediri City," *At- Tamwil* 3, no. 1 (2021): 99–124.

dan kemitraan dengan pihak ketiga dalam bisnis. Program ini bertujuan utama untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sadaqah (ZIS), sehingga dana yang diberikan tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga dapat dimanfaatkan kembali untuk menciptakan pendapatan. Terkait pendistribusian zakat, infaq dan sadaqah di Baznas kota Pasuruan, memberikan bantuan usaha kepada 8 (delapan) golongan yang berhak mendapatkan bantuan zakat keuangan melalui pelatihan dan menjadi tunjangan hidup bagi masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka peneliti ini akan meneliti bagaimana penerapan strategi fundraising ZIS yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat kota Pasuruan, penelitian ini diberi judul “ **Analisis Strategi Fundraising Zakat, Infaq Dan Sadaqah (ZIS) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pasuruan Dalam Mengembangkan UMKM Masyarakat Kota Pasuruan**”

B. Identifikasi Masalah

1. Pendistribusian Zakat, Infaq dan Sadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Pasuruan belum optimal.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan dana BAZNAS Zakat, Infaq dan Sadaqah untuk pengembangan usaha kecil di kota Pasuruan.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan di atas, penulis merumuskan beberapa masalah berikut:

1. Bagaimana analisis fundraising zakat, infaq, dan sadaqah (ZIS) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di kota Pasuruan?
2. Bagaimana analisis strategi Fundraising ZIS yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mengembangkan UMKM masyarakat?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Fundraising zakat, infaq, dan sadaqah yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pasuruan.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Fundraising zakat, infaq, dan sadaqah BAZNAS dalam mengembangkan UMKM masyarakat.

E. Manfaat Penelitian

Salah satu manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan secara teoritis
 - a. Bagi Peneliti
Menambah ilmu pengetahuan serta wawasan tentang teori bagaimana strategi fundraising zakat, infaq, sadaqah (ZIS) yang dilakukan BAZNAS kota Pasuruan dalam mengembangkan UMKM masyarakat di Kota Pasuruan.
 - b. Bagi Akademisi
Menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan menganalisis strategi fundraising yang sesuai dengan Badan Amil

Zakat Nasional (BAZNAS) menggunakan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

2. Kegunaan secara praktis

a. Bagi BAZNAS kota Pasuruan

mampu memberikan informasi dan ide kepada pemerintah, khususnya BAZNAS Kota Pasuruan, tentang pengelolaan zakat, infaq, dan sadaqah dalam upaya mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masyarakat di Kota Pasuruan.

b. Bagi Masyarakat

Bisa memberikan masukan kepada masyarakat agar lebih sadar terhadap zakat, infaq, sadaqah (ZIS) berkaitan dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang bisa memberikan kesejahteraan pada masyarakat.

F. Definisi Operasional

1. Strategi Fundraising

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan akhir. Strategi perlu menggerakkan seluruh bagian organisasi agar bekerja bersama untuk mencapainya. Menurut Lawrence R. Jauch dan William F. Glueck, serta Abu Bakar, strategi didefinisikan sebagai pendekatan yang komprehensif dan terpadu yang menggabungkan kekuatan dan keunggulan bisnis atau organisasi dengan tantangan lingkungan, dan menjadi pedoman untuk mencapai tujuan utama serta sasaran perusahaan. Ini melibatkan

pembentukan tujuan bersama dengan langkah-langkah yang efektif dan efisien oleh perusahaan.

Fundraising merupakan suatu strategi untuk menyampaikan gagasan atau program melalui produk yang ditawarkan. Istilah ini sering digunakan dalam konteks kegiatan penggalangan dana untuk tujuan-tujuan amal seperti zakat, infaq, dan sadaqah. Pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan aktivitas fundraising disebut fundraiser. Dalam hal penggalangan dana zakat, infaq, dan sadaqah, fundraising bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat, khususnya muzakki, agar bersedia menyumbangkan dana mereka.¹⁶

2. Zakat

Zakat adalah salah satu bentuk ikhtiar untuk membersihkan diri dari sifat kikir dan dosa, serta meningkatkan pahala melalui pengeluaran sebagian kecil dari harta pribadi untuk membantu mereka yang membutuhkan. Konsep kesucian, berkah, pertumbuhan, dan perkembangan menjadi inti yang sangat penting dalam pendistribusian kekayaan antara pemberi zakat (muzakki) dan penerima zakat..¹⁷

3. Infaq

¹⁶ Mariya Ulpah, "Strategi Corporate Fundraising Zakat Infak Dan Shadaqah Pada Lazismu Jakarta," *Madani Syari'ah* 4, no. 2 (2021): 1–12.

¹⁷ LAZISNU TEMANGGUNG, "Panduan Zakat Nucare Lazisnu Temanggung Komplek Inisnu Temanggung" (Temanggung Jawa Tengah, n.d.), 1–68.

Infaq dapat dijelaskan sebagai tindakan memberikan sebagian harta atau membelanjakan sesuatu kepada orang lain dengan niat yang ikhlas dan semata-mata karena Allah. Dengan kata lain, infaq dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan setiap orang Muslim mendapat rizqi (pemberian Allah) sebanyak yang diinginkan dan dengan rela hati memberikannya.¹⁸

4. Sadaqah

Kata "sadaqah" memiliki asal-usul dari bahasa Arab. Dalam kamus Al Munjid, sadaqah diartikan sebagai pemberian yang tujuannya adalah untuk mendapatkan pahala dari Allah, bukan sebagai bentuk penghormatan. Secara umum, sadaqah dapat diartikan sebagai tindakan sukarela seorang Muslim untuk memberikan sumbangan tanpa batasan jumlah dan waktu tertentu (nisbah dan haul) sebagai bentuk kebaikan dengan harapan meraih ridho Allah.

Selain itu, sadaqah juga mengacu pada tindakan memberikan sesuatu kepada orang lain. Istilah "shadaqah" berasal dari kata "sadaqah" yang memiliki arti "benar". Dalam konteks ini, sadaqah mencerminkan kesalehan seseorang, di mana orang yang memberikan Sadaqah adalah orang yang mengakui dirinya sebagai

¹⁸ Didin Hafhiduddin, "Zakat Dalam Perekonomian Modern" (2002): 17–43.

orang yang bertaqwa dengan melakukan amal baik kepada sesama, baik dengan amal atau cara lainnya.¹⁹

5. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah sebuah organisasi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Dasar hukum pendirian BAZNAS tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Melalui undang-undang tersebut, pengolahan zakat mencakup kegiatan, pengorganisasian, perencanaan, implementasi, serta pengawasan terhadap proses pengumpulan, pendistribusian, dan penyaluran zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat kemudian menggantikan undang-undang sebelumnya. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemerintah memiliki peran eksklusif dalam pengelolaan zakat dan mendirikan Badan Amil Zakat Nasional di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.²⁰

6. UMKM masyarakat

Unit produksi independen yang dilakukan oleh individu, perorangan, atau badan usaha di berbagai sektor ekonomi disebut sebagai UMKM. Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha

¹⁹ Nita Nur Arifah, “Mekanisme Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS) Untuk Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa Pada Divisi Sosial Baitul Maal Di KSPPS BMT Marhamah Wonosobo.” (2017): 13.

²⁰ septia Sakinah Rizki Utama, “Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Pada Lembaga Amil Zakat AL WASHLIYAH BERAMAL Sumatera Utara” 2, no. 3 (2022): 45–56.

Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) biasanya diklasifikasikan berdasarkan nilai aset awal mereka (bukan tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun, sulit untuk membandingkan seberapa penting atau penting UMKM di masing-masing negara karena definisi UMKM berdasarkan tiga kriteria ini mungkin berbeda di setiap negara.²¹

²¹ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia: Isu-Isu Penting*. ((Jakarta: LP3ES, 2012), 11.